



PUTUSAN

Nomor 869/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Purnama Als Ipur;
2. Tempat lahir : Medang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sempurna Desa Medang Deras Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Operator Alat Berat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 869/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 869/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD PURNAMA Als IPUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Henphone Merk OPPO A3s warna Merah Nomor Imei 1: 866531049835652, Imei 2:866531049835645.
Dikembalikan kepada saksi PAR1DAWAT1 S.
 - 1 (satu) buah obeng.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 869/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD PURNAMA Als IPUR pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Dusun Seroja Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal dan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada saat saksi PARIDAWATI S sedang pergi ke Kota Tebing Tinggi, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya lalu pergi ke rumah kos milik saksi PARIDAWATI S di Dusun Seroja Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya setelah sampai di rumah kos milik saksi PARIDAWATI S yang tertutup dan terkunci pintu dan jendelanya, kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah saksi PARIDAWATI S dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya sehingga jendela belakang rumah kos milik saksi PARIDAWATI S rusak dan terbuka, lalu Terdakwa membuka kunci dalam pintu belakang melalui jendela dengan cara mencongkel kunci pintu belakang sehingga pintu belakang tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi PARIDAWATI dan mengambil 1 Unit Henphone Merk OPPO A3s warna Merah Nomor Imel 1: 866531049835652, Imei 2 :866531049835645 dan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Apple dari dalam kamar tidur saksi PARIDAWATI S, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah susu Fresian Flag di atas meja ruang tamu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang berisikan 3 (tiga) buah celana dalam di atas meja dapur, kemudianTerdakwa dari rumah kos saksi PARIDAWATI S dan pergi menuju belakang rumah saksi PARIDAWATI S, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 869/Pid.B/2022/PN Kis



memeriksa isi paket yang berisikan 3 (tiga) buah celana dalam serta 1 (satu) buah jam tangan merk Apple dalam keadaan mati, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa menemui saksi IRFIN SIREGAR Als IFIN (penuntutan terpisah) di rumahnya di Dusun Seroja Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna merah Nomor Imel 1: 866531049835652, Imei 2 :866531049835645 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IRFIN SIREGAR Als IFIN (penuntutan terpisah) , selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Terdakwa di tangkap oleh personil polsek Indrapura dan Terdakwa mengakui dengan terus terang telah mengambil 1 Unit Henphone Merk OPPO A3s warna Merah Nomor Imei 1: 866531049835652, Imei 2:866531049835645, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Apple, 2 (dua) buah susu Fresian Flag dan 3 (tiga) buah celana dalam milik saksi PARIDAWATI.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi PARIDAWATI S untuk mengambil 1 Unit Henphone Merk OPPO A3s warna Merah Nomor Imel 1: 866531049835652, Imei 2 :866531049835645, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Apple, 2 (dua) buah susu Fresian Flag, 3 (tiga) buah celana dalam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi PARIDAWATI S mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD PURNAMA Als IPUR pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Dusun Seroja Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal dan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada saat saksi PARIDAWATI S sedang pergi ke Kota Tebing Tinggi, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya lalu pergi ke rumah kos milik saksi PARIDAWATI S di Dusun Seroja Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya setelah sampai di rumah kos milik



saksi PARIDAWATI S, lalu Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah saksi PARIDAWATI S dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya sehingga jendela belakang rumah kos milik saksi PARIDAWATI S rusak dan terbuka, lalu Terdakwa membuka kunci dalam pintu belakang melalui jendela dengan cara mencongkel kunci pintu belakang sehingga pintu belakang tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi PARIDAWATI dan mengambil 1 Unit Henphone Merk OPPO A3s warna Merah Nomor Imel 1: 866531049835652, Imei 2 :866531049835645 dan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Apple dari dalam kamar tidur saksi PARIDAWATI S, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah susu Fresian Flag di atas meja ruang tamu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang berisikan 3 (tiga) buah celana dalam di atas meja dapur, kemudian Terdakwa dari rumah kos saksi PARIDAWATI S dan pergi menuju belakang rumah saksi PARIDAWATI S, kemudian Terdakwa memeriksa isi paket yang berisikan 3 (tiga) buah celana dalam serta 1 (satu) buah jam tangan merk Apple dalam keadaan mati, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa menemui saksi IRFIN SIREGAR Als IFIN di rumahnya di Dusun Seroja Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan menjual 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna merah Nomor Imel 1: 866531049835652, Imei 2 :866531049835645 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Terdakwa di tangkap oleh personil polsek Indrapura dan Terdakwa mengakui dengan terus terang telah mengambil 1 Unit Henphone Merk OPPO A3s warna Merah Nomor Imei 1: 866531049835652, Imei 2:866531049835645, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Apple, 2 (dua) buah susu Fresian Flag dan 3 (tiga) buah celana dalam milik saksi PARIDAWATI.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi PARIDAWATI S untuk mengambil 1 Unit Henphone Merk OPPO A3s warna Merah Nomor Imel 1: 866531049835652, Imei 2 :866531049835645, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Apple, 2 (dua) buah susu Fresian Flag, 3 (tiga) buah celana dalam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi PARIDAWATI S mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paridawati S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi di Dusun Seroja Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara;
 - Bahwa bermula ketika Saksi dan teman Saksi baru pulang dari Tebing Tinggi dan kembali ke kost milik Terdakwa, setelah didalam kost Saksi melihat barang-barang milik Saksi telah berserakan lalu Saksi namun sepeda motor milik Saksi masih berada didalam kost Saksi dan barang yang telah hilang milik Saksi adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan nomor IMEI 1 866531049835652, Imei 2 : 866531049835645, 1 (satu) buah jam tangan merk Apple, 3 (tiga) buah celana dalam dan 2 (dua) plastik susu merk Frisen Flag, dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indrapura;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dewi Sartika, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S di Dusun Seroja Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi Paridawati S datang ke kos-kosan milik Saksi dimana kos-kosan milik Saksi bertetangga dengan Saksi Paridawati S lalu Saksi Paridawati S memberitahu bahwa barang-barang milik Saksi Paridawati S yang berada didalam kos milik Saksi Paridawati S telah hilang, dimana Terdakwa mengambilnya dengan cara mencongkel jendela belakang kost-kostan Saksi Paridawati S lalu masuk kedalam kosan tersebut dengan cara mencongkel pintu lalu plaku masuk kedalam kosan tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S;
 - Bahwa adapun barang-barang Saksi Paridawati S yang telah diambil berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan nomor IMEI 1

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 869/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866531049835652, Imei 2 : 866531049835645, 1 (satu) buah jam tangan merk Apple, 3 (tiga) buah celana dalam dan 2 (dua) plastik susu merk Frisen Flag, dan atas kejadian tersebut Saksi Paridawati S melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indrapura;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Paridawati S untuk mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paridawati S mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S di Dusun Seroja Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke kostan milik Saksi Paridawati S dengan membawa 1 (satu) buah obeng dimana kontrakan Terdakwa dan Saksi Paridawati S bertetangga, kemudian Terdakwa langsung mencongkel jendela belakang kost Saksi Paridawati S dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, sehingga jendela belakang terbuka kemudian Terdakwa membuka pintu belakang kost Saksi Paridawati S lalu masuk kedalam kost Saksi Paridawati S dan mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa memeriksa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, 3 (tiga) buah celana dalam, (satu) unit jam dan 2 (dua) buah susu Frisen Flag, kemudian Terdakwa membuang 3 (tiga) buah celana dalam dan 1 (satu) unit jam yang sudah mati dibelakang kost Saksi Paridawati S;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Ifin dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Ifin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polsek Indrapura dan Terdakwa juga mengakui terus terang jika benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 869/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Paridawati S untuk mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna merah dengan nomor IMEI 1 866531049835652, Imei 2 : 866531049835645;

- 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S di Dusun Seroja Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang kekosan milik Saksi Paridawati S dengan membawa 1 (satu) buah obeng dimana kontrakan Terdakwa dan Saksi Paridawati S bertetangga, kemudian Terdakwa langsung mencongkel jendela belakang kost Saksi Paridawati S dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, sehingga jendela belakang terbuka kemudian Terdakwa membuka pintu belakang kost Saksi Paridawati S lalu masuk kedalam kost Saksi Paridawati S dan mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa memeriksa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, 3 (tiga) buah celana dalam, (satu) unit jam dan 2 (dua) buah susu Frisen Flag, kemudian Terdakwa membuang 3 (tiga) buah celana dalam dan 1 (satu) unit jam yang sudah mati dibelakang kost Saksi Paridawati S;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Ifin dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Ifin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polsek Indrapura dan Terdakwa juga mengakui terus terang jika benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 869/Pid.B/2022/PN Kis



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Paridawati S untuk mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paridawati S mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:**

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Purnama Als Ipur yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu



peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S di Dusun Seroja Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Paridawati S untuk mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paridawati S mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang kekosan milik Saksi Paridawati S dengan membawa 1 (satu) buah obeng dimana kontrakan Terdakwa dan Saksi Paridawati S bertetangga, kemudian Terdakwa langsung mencongkel jendela belakang kost Saksi Paridawati S dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, sehingga jendela belakang terbuka kemudian Terdakwa membuka pintu belakang kost Saksi Paridawati S lalu masuk kedalam kost Saksi Paridawati S dan mengambil barang-barang milik



Saksi Paridawati S, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa memeriksa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, 3 (tiga) buah celana dalam, (satu) unit jam dan 2 (dua) buah susu Frisen Flag, kemudian Terdakwa membuang 3 (tiga) buah celana dalam dan 1 (satu) unit jam yang sudah mati dibelakang kost Saksi Paridawati S;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui Ifin dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Ifin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polsek Indrapura dan Terdakwa juga mengakui terus terang jika benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang kekosan milik Saksi Paridawati S dengan membawa 1 (satu) buah obeng dimana kontrakan Terdakwa dan Saksi Paridawati S bertetangga, kemudian Terdakwa langsung mencongkel jendela belakang kost Saksi Paridawati S dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, sehingga jendela belakang terbuka kemudian Terdakwa membuka pintu belakang kost Saksi Paridawati S lalu masuk kedalam kost Saksi Paridawati S dan mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa memeriksa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah, 3 (tiga) buah celana dalam, (satu) unit jam dan 2 (dua) buah susu Frisen Flag, kemudian Terdakwa membuang 3 (tiga) buah celana dalam dan 1 (satu) unit jam yang sudah mati dibelakang kost Saksi Paridawati S;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui Ifin dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menjual 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo A3s warna merah tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Iffin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polsek Indrapura dan Terdakwa juga mengakui terus terang jika benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Paridawati S;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna merah dengan nomor IMEI 1 866531049835652, Imei 2 : 866531049835645, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Paridawati S;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 869/Pid.B/2022/PN Kis



untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Purnama Als Ipur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Henphone Merk OPPO A3s warna Merah Nomor Imei 1 : 866531049835652, Imei 2:866531049835645;
Dikembalikan kepada saksi Paridawati S.
 - 1 (satu) buah obeng;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H